



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **37** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2023, dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus bertanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



KETIGA

: Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas dan wewenang :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan Tambahan Uang dari Bendahara Umum Daerah;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KEEMPAT

: Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Inspektur Daerah Kota Sawahlunto.

NO	GRD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA PANGKAT (GOL./RUMANGKAM) JABATAN	TMPT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
BENDAHARA UPTD PUSKESMAS TALAWI	Bendahara Pengeluaran Pembantu	YENFEBRIANTI, A.Md.Kep NIP. 19930202 202012 2 017 NPWP: 73.227.082.203.2.000 Rekening : 1100.0101.00439.3 Pengatur / II.c Staf Puskesmas Talawi	2 Januari 2023	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) pada Program/Kegiatan dan Sub kegiatan UPTD Puskesmas Talawi	
BENDAHARA UPTD PUSKESMAS KOLOK	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MARTA KUSUMA DEWI, AMG NIP. 19870323 201601 2 023 NPWP : 88.047.633.8.203.000 Rekening : 1100.0101.00438.0 Penata Muda Tk. 1. III/b Staf Puskesmas Kolok	2 Januari 2023	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) pada Program/Kegiatan dan Sub kegiatan UPTD Puskesmas Kolok	
BENDAHARA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN	Bendahara Pengeluaran Pembantu	LINDUNG WULANTARI ISMA, S.Parm Apt NIP. 19900314 201902 2 005 NPWP : 55.095.574.7.203.004 Rekening : 1100.0101.00437.1 Penata Tk. 1 (III/c) Staf Puskesmas Sungai Durian	2 Januari 2023	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) pada Program/Kegiatan dan Sub kegiatan UPTD Puskesmas Sungai Durian	
BENDAHARA UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELONG	Bendahara Pengeluaran Pembantu	INDRIANI EKAWATI, Amd.Keb NIP. 19800417 200502 2 005 NPWP : 59.285.107.5.203.000 Rekening : 1100.0101.00436.8 Penata / III/c Staf Puskesmas Kampung Telong	2 Januari 2023	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) pada Program/Kegiatan dan Sub kegiatan UPTD Puskesmas Kampung Telong	
BENDAHARA UPTD PUSKESMAS LUNTO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DEVI OKTARIA, A.Md.Kep NIP. 19871006 201902 2 004 NPWP: 90.863.605.3-203.000 Rekening : 1100.0101.00435.6 Pengatur Tk. 1 / II.d Staf Puskesmas Lunto	2 Januari 2023	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan langsung (LS) pada Program/Kegiatan dan Sub kegiatan UPTD Puskesmas Lunto	

	BENDAHARA UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SHANDRA KHRISTY'S Gz NIP. 19860322 200902 2 010 NPWP. 15-412.603.1-203.000 Rekening. 1100 0101.00434.4 Penata/ ILLC Staf Puskesmas Silungkang	2 Januari 2023	Menandatangani buku pembayaran/permintaan pembayaran (SP) Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) pada Program/Kegiatan dan Sub kegiatan UPTD Puskesmas Silungkang
--	--	-----------------------------------	--	----------------	--

WALIKOTA SAWAILUNG

BERASTA